

THE COMPARISON OF MSMEs FINANCING PROPORTION IN COMMERCIAL BANKING AND SHARIA BANKING IN INDONESIA¹

PERBANDINGAN PROPORSI PEMBIAYAAN UMKM PADA PERBANKAN UMUM DAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nusrotul Hidayah, Eko Fajar Cahyono

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
nusrotul.hidayah-2015@feb.unair.ac.id*, ekofajarc@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proporsi pembiayaan UMKM dari total pembiayaan di perbankan komersial dan perbankan syariah di Indonesia pada 2014-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan uji Mann Whitney. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi (probabilitas) yang lebih kecil dari 0,05, artinya proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia lebih besar dari proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah telah berdampak positif pada pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM melalui skema mudharabah dan musharakah atau skema investasi langsung dan bagi hasil sehingga UMKM dapat berkontribusi pada lapangan kerja, pendapatan domestik, dan ketahanan dalam bertransaksi. dengan guncangan ekonomi.

Kata kunci: Perbankan, Kredit, Pembiayaan, UMKM

ABSTRACT

This study aims to compare the proportion of MSME financing from total financing in commercial banking and Islamic banking in Indonesia in 2014- 2018. The approach used in this study is a quantitative approach with the Mann Whitney test. This study used secondary data obtained from the Financial Services Authority's (OJK) website. The study result showed a significance value (probability) that was smaller than 0.05, meaning that the proportion of MSME financing to total financing in Islamic banking in Indonesia was greater than the proportion of MSME credit to total credit. It shows that the presence of Islamic banking has had a positive impact on the growth of the real sector, especially MSME through mudharabah and musharakah schemes or direct investment schemes and profit sharing so that MSME can contribute to employment, domestic income, and resilience in dealing with economic shocks.

Keywords: Banking, Credit, Financing, MSME

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan atau kredit merupakan ruh, nafas, dan spirit sebuah

bank. Tanpa pembiayaan atau kredit, bank akan stagnan dan tidak berarti apa-apa. Mengacu pada UU No. 10 tahun

Informasi artikel

Diterima: 21-04-2020

Direview: 30-05-2020

Diterbitkan: 14-07-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Nusrotul Hidayah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Nusrotul Hidayah, NIM: 041511433091, yang berjudul, "Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan, antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia."

1998 pasal 1 ayat 11 dan 12, yang dimaksud dengan kredit dalam perbankan konvensional adalah pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Kasmir (2008), perbedaan kredit dan pembiayaan yang diberikan masing-masing bank terletak pada keuntungan yang diharapkan. Jika perbankan konvensional keuntungannya diperoleh dari bunga, sedangkan bank syariah keuntungannya diperoleh melalui imbalan berupa bagi hasil.

Fungsi utama pembiayaan ada dua, yaitu: 1) memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) menghindari pengendapan uang (Karim, 2006:105). Pembiayaan muncul sebagai wujud perintah Allah di dalam surah Al Baqarah ayat 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ۗ


wa aḥalla 'l-lāhu 'l-bai'a wa ḥarramar-ribā
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Ayat diatas merupakan dasar diperbolehkannya pembiayaan, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbankan syariah memperoleh keuntungan melalui imbalan berupa bagi hasil, bagi hasil itu sendiri merupakan hasil dari perdagangan. Sehingga pembiayaan menjadi halal karena dihalalkannya jual beli, sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 275.

Perbankan syariah memiliki komitmen untuk mendukung sektor riil,

oleh karena itu sebagian besar akad yang digunakan dalam perbankan syariah berfokus pada sektor riil, sedangkan perbankan konvensional lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya pada sektor keuangan terutama dalam bentuk SBI (Sertifikan Bank Indonesia), dan obligasi pemerintah. Perbankan konvensional enggan melakukan ekspansi kredit karena pembiayaan UMKM memiliki risiko yang tinggi (Hadinoto, 2007: 171).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (BPS, 2012).




Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014

Gambar 1.
Perkembangan Usaha Besar dan UMKM (Persen)
Tahun 2011 – 2012

Berdasarkan Gambar 1 selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Itulah sebabnya peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto.

Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Perbankan pun mulai agresif menyalurkan kredit kepada UMKM. Terbukti, penyaluran kredit di sektor UMKM lambat laun

mengalami pertumbuhan,. Secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan.




Sumber: Bank Indonesia (Sudah diolah)

Gambar 2.
Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2018

Gambar 2 di atas merupakan data tahun 2018 menjelaskan mengenai penyaluran kredit perbankan. Porsi terbesar masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 50%, sementara Bank Swasta Nasional sekitar 40%, BPD 7% dan Bank Asing serta Campuran sekitar 3%. Sementara itu, bila kita lihat dari tahun 2013 hingga tahun 2018, berdasarkan Gambar 3 terlihat jelas terjadi peningkatan secara signifikan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan kepada UMKM. Kenaikan kredit UMKM rata-rata mencapai 13.63% per tahun.

Dari dua data tersebut kita bias melihat, perhatian perbankan terhadap UMKM semakin tiap tahunnya. Namun demikian, perbaikan harus terus diperhatikan, tidak hanya dari sisi kuantitas nilai kredit yang harus ditingkatkan, namun dari sisi kualitas pun perlu diperhatikan. Karena harus diakui, dari seluruh bank yang menyalurkan kredit, tidak semuanya

memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMKM.



Sumber: Bank Indonesia (Sudah diolah)

Gambar 3. Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum Periode 2013-2018

Ada beberapa bank selama ini hanya fokus kepada penyaluran kredit korporasi. Padahal diketahui bahwa UMKM yang menyerap jumlah tenaga kerja dan berkontribusi pada PDB paling banyak ketimbang usaha besar.

Tabel 1. Perbandingan UMKM dan Usaha Besar

Komposisi Pelaku	Serapan Tenaga	Kontribusi Terhadap	Distribusi Pembiayaan Perbank
Usaha Besar	0,01%	3,00%	38,93%
UMKM	99,99%	97,00%	61,07%

		Kerja	PDB	an
Usaha Besar	0,01%	3,00%	38,93%	80%
UMKM	99,99%	97,00%	61,07%	20%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018) dan Statistik Kredit UMKM, Bank Indonesia (2018)

Dari sisi kuantitas, Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PBI tersebut mengamanatkan kepada bank agar pada tahun 2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada UMKM dari total kredit atau pembiayaan yang dikururkan. Bahkan pada tahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Kemudian dari sisi kualitas, pelaku perbankan harus memahami profil bisnis UMKM secara lebih mendalam sehingga penyaluran kredit tepat sasaran dan menghasilkan kredit yang berkualitas baik dan lancar.

Dewasa ini, terjadi perubahan pada paradigma bisnis perbankan. Jika di era masa lalu perbankan memusatkan penyaluran dana pada segmen korporasi karena dianggap lebih cepat dan lebih besar dalam memperoleh keuntungan, maka dalam beberapa tahun belakangan ini perbankan mengarahkan penyaluran dana bank pada segmen UMKM. Hal ini karena UMKM dianggap sebagai sektor mengarahkan penyaluran dana bank pada

segmen UMKM. Hal ini karena UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang paling tahan terhadap krisis dan telah dibuktikan pada saat krisis di tahun 1997. Kala itu UMKM-lah yang dianggap sebagai penopang dan penyelamat perekonomian. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman krisis yang telah lalu, maka beberapa bank di Indonesia mulai mengalihkan perhatian mereka ke UMKM.

Masduki (2020), selaku Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan, "Dalam rangka meningkatkan nilai konsumsi produk UKM, serta mendukung visi misi Presiden Joko Widodo dalam menjadikan sektor UMKM sebagai *buffer* perekonomian maka Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyiapkan tiga strategi rencana kerja tahun 2020". Adapun tiga pilar strategi nasional Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM,
2. Membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM,
3. Koordinasi lintas sektor

Dari tiga pilar strategi nasional Kementerian Koperasi dan UMKM, dapat disusun enam program strategis, yaitu: 1) perluasan akses pasar, 2) meningkatkan daya saing produk dan jasa, 3) pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, 4) akselerasi pembiayaan dan investasi, 5) kemudahan dan kesempatan berusaha, 6) koordinasi lintas sektor.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis, dan pada saat itu pulalah UMKM menunjukkan peran penting yang dimilikinya dalam perekonomian. Apabila sektor selain UMKM terguncang karena adanya krisis, justru hanya UMKM lah yang tetap mampu berdiri kokoh. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data di BPS, dimana pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidaklah berkurang justru mengalami peningkatan terus menerus. Bahkan UMKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012, adanya UMKM menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat efisien dan bersifat padat karya, kegiatan ini tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan (Adnan, 2016).

UMKM merupakan unit usaha yang dapat bertahan dan berkembang bahkan cenderung karena beberapa alasan, antara lain: 1) sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. 2) Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha berskala kecil, sehingga jumlah

UMKM meningkat (Pratomo & Soejodono, 2002: 14).

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.

3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun

1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit

membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri⁷. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Bank Konvensional

Menurut PSAK No. 31, "Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dan lembaga yang membutuhkan dana, serta lembaga-lembaga yang mendukung lalu lintas pembayaran". Bank dapat juga diartikan sebagai salah satu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Veryn, 2014).

Menurut Wiroso (2005: 2), "yang dimaksud bank umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran secara konvensional". Sementara itu, pengertian bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh bank meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan bank dapat berupa penghimpunan dana melalui tabungan, giro maupun deposito nasabah. Selanjutnya kegiatan menyalurkan dana dapat berupa pemberian kredit maupun pembiayaan yang dilakukan bank kepada para nasabahnya yang membutuhkan dana. Sedangkan kegiatan memberikan jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama (Menghimpun dan menyalurkan dana).

Lebih lanjut, Wiroso (2005: 33), menjelaskan bahwa prinsip yang diterapkan bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu;

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, usaha pokoknya berupa memberi pembiayaan dan jasa- jasa perbankan lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Muhamad, 2005: 29). Melalui produk- produk yang dihasilkan oleh bank Islam atau bank syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah juga berlandaskan hukum halal atau haram, lembaga perbankan syariah hanya melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan hukum Islam (Shaleh, 2007).

Antonio (2001: 83), menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam perbankan syariah, antara lain:

1. Prinsip Titipan atau simpanan (*wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah*)
2. Prinsip Bagi Hasil/*profit sharing* (*musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah*)
3. Prinsip Jual-beli/*sale and purchase* (*murabahah, salam, istishna'*)
4. Prinsip Sewa/*operational lease and financial lease* (*ijarah, ijarah muntahia bit-tamlik*)

5. Prinsip jasa/*fee-based services* (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh*)

Kredit pada Bank Konvensional

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dapat pula dikatakan sebagai pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan atau tanpa jaminan serta dengan memberi jasa dengan atau tanpa bunga (Syarif, 2013). Menurut Anwar (2020:92), kredit dapat juga diartikan sebagai suatu pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lain, dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai balas jasanya.

Pembiayaan pada Bank Syariah

Menurut Siamat (2004: 183), pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak ketiga yang mewajibkan pihak ketiga yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi-hasil.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, bentuk-bentuk pembiayaan adalah:

1. Transaksi Bagi-hasil, yaitu dengan menggunakan prinsip akad: (i) *Mudharabah*, dan (ii) *Musyarakah*
2. Transaksi sewa, yaitu dengan menggunakan prinsip akad: (i) *Ijarah*; dan (ii) *Ijarah Muntahiyahbit-Tamlik*
3. Transaksi Jual Beli, yaitu dengan menggunakan prinsip akad: (i) *Murabahah*; (ii) *Salam*; dan (iii) *Istishna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam, yaitu dengan menggunakan prinsip akad *Qardh*, yaitu diaplikasikan pada pelaksanaan akad *rahn* dan *Hiwalah*
5. Transaksi multijasa, yaitu dengan menggunakan prinsip akad: (i) *Ijarah*; (ii) *Kafalah*

Bank Syariah sebagai Produsen Islami dalam Jasa Pembiayaan

Dalam ekonomi Islam yang menjadi tujuan utama kegiatan produksi adalah memaksimalkan *masalahah*, namun Islam juga tidak melarang memperoleh laba selama dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Menurut Metwally (1997), perbedaan perusahaan-perusahaan Islami dengan non Islami tidak hanya terletak pada tujuannya, namun juga pada kebijakan yang diambil dan strategi pasarnya.

Moral ekonomi Islam mengajarkan bahwa entitas pelaku ekonomi Islam seperti bank syariah, seharusnya lebih memperhatikan keadilan sosial, serta mempertimbangkan kegiatan ekonomi

dan keuangan yang dapat berkontribusi serta berdampak lebih besar terhadap kebaikan sosial. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bilamana lembaga keuangan Islam mendorong pembiayaan di sektor riil (Asutay, 2008 :64). Dalam teori moralitas ekonomi Islam menyebutkan bahwa profit yang tinggi bukanlah tujuan utama bagi produsen Islam, akan tetapi produsen Islam seharusnya lebih mengutamakan kemaslahatan dan tolong menolong terhadap sesama (Ahmad, 2015)

Tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2, Al Hujurot ayat 10, dan Al-Asr ayat 2-3:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Innamal-mu`minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum tur-hamun.

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

innal-insāna lafi khusr. illallażina āmanu wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti wa tawāṣau bil-ḥaqqi wa tawāṣau biṣ-ṣabr

Artinya: "Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

Selain dalam Al-Qur'an, perintah untuk tolong menolong juga dipertegas dalam beberapa Hadist, antara lain:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau

menolong saudaranya". (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

أَبْعُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ
بِضُّعْفَائِكُمْ

Artinya: "Carilah keridhaanku (Rasulullah), dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rizqi dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian". (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadist diatas, dapat diketahui betapa Islam sangat menganjurkan sikap tolong menolong terhadap sesama khususnya umat muslim. Bahkan, Rasulullah saw. Menegaskan bahwa untuk mendapatkan keridhaan ataupun cinta beliau maka kita harus berbuat baik kepada kaum lemah karena sesungguhnya sedekah paling utama adalah menolong orang lemah.

Menurut Cebeci (2012), perbankan Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain: menegakkan keadilan yang bebas dari segala macam eksploitasi, transaksi bisnis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat, melarang semua bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan baik moral maupun sosial, serta memastikan kepemilikan kekayaan diperoleh secara sah.

Dalam Islam yang menjadi tujuan utama produksi adalah memaksimalkan *mashlahah*, namun Islam tidak melarang mengambil keuntungan/laba selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam (Pardanawati, 2015). Lebih lanjut,

Pardanawati pun menyebutkan bahwa prinsip pokok produsen Islami antara lain: 1) memiliki komitmen penuh terhadap keadilan, 2) memiliki motivasi untuk senantiasa melayani masyarakat, sehingga segala keputusan yang diambil perusahaan senantiasa mempertimbangkan hal ini. 3) optimalisasi keuntungan diperkenankan selama masih sesuai dengan tujuan dan hukum Islam. Selain itu, produsen Islami harus mematuhi kaidah-kaidah produksi sebagai berikut:

1. Hanya memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi
2. Mencegah kerusakan dimuka bumi dengan cara membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam
3. Memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan memperhatikan tujuan kemandirian umat
4. Meningkatkan kualitas SDM baik kualitas spiritual, mental, maupun fisik

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang serta landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia lebih kecil sama dengan proporsi kredit UMKM terhadap seluruh kredit pada perbankan konvensional di Indonesia

H_1 = Proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia lebih besar proporsi kredit UMKM terhadap seluruh kredit pada perbankan konvensional di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kara (2013), hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa di tahun 2010-2011 pembiayaan perbankan syariah di kota Makasar mengalami peningkatan yang berubah-ubah (fluktuatif).

Hasil dari penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friyani (2018), bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pemberian pembiayaan oleh bank syariah dan kredit oleh bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Jambi kredit perbankan konvensional lebih unggul, namun baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah keduanya cenderung sama dalam hal peningkatan pendapatan UMKM.

Menurut jurnal yang ditulis Chikmah (2016), dikatakan bahwa sistem pemberian kredit pada perbankan konvensional dan pemberian pembiayaan di perbankan syariah cenderung sama. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah dari segi keuntungan yang diperoleh bank, prinsip halal-haram yang diterapkan serta perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur dan akan menghasilkan fakta yang dapat digeneralisasikan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Pendekatan kuantitatif menjelaskan bahwa suatu fenomena dapat dianalisis kemudian ditemukan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat didalamnya (Sugiyono, 2013:13). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan proporsi pembiayaan yang diberikan kepada UMKM terhadap total pembiayaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka perlu melakukan lima tahapan sebagai berikut:

1. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya
 $H_0 = P_1 \leq P_2$
 $H_1 = P_1 > P_2$
2. Menentukan tingkat signifikansinya
Pada penelitian ini, menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%
3. Menentukan statistik pengujian
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis *Mann Whitney*, penelitian ini menggunakan analisis *Mann Whitney* karena sebagai alternatif pengganti analisis *Independent T Test*.

4. Merumuskan kaidah keputusan
5. Mengambil keputusan

Data

1. Proporsi Kredit Bank Umum

Proporsi kredit dinyatakan dalam satuan persen, dan hasil perhitungan proporsi tersebut didapat dari formula yang dikemukakan oleh Lind dkk (2014) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Proporsi Kredit} \\ &= \frac{\text{Kredit UMKM Bulan } x}{\text{Total Kredit Bulan } x} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Data kredit UMKM berupa data bulanan dari tahun 2014-2018. Data tersebut diperoleh dari statistik perbankan Indonesia yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data pada *website* OJK tersebut dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Peneliti hanya mengambil data kredit gabungan bank umum baik UMKM maupun selain UMKM, tidak termasuk data pembiayaan BPR.

2. Proporsi Pembiayaan Bank Syariah

Proporsi pembiayaan dinyatakan dalam satuan persen, dan hasil perhitungan proporsi tersebut didapat dari formula yang dikemukakan oleh Lind dkk (2014), sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Proporsi Pembiayaan} \\ &= \frac{\text{Pembiayaan UMKM Bulan } x}{\text{Total Pembiayaan Bulan } x} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Data pembiayaan UMKM berupa data bulanan dari tahun 2014-2018. Data tersebut diperoleh dari statistik

perbankan syariah yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data pada *website* OJK tersebut dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Peneliti hanya mengambil data pembiayaan gabungan bank umum syariah dan UUS baik UMKM maupun selain UMKM, tidak termasuk data pembiayaan BPRS.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Persentase Proporsi Kredit dan Pembiayaan UMKM

Dalam hal penyaluran dana, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki alasan tersendiri mereka hendak menyalurkan ke sektor mana saja dan berapa besarnya. Masing-masing perbankan akan memiliki prioritas ke sektor mana mereka akan menyalurkan dana yang berhasil mereka himpun dari masyarakat itu, sehingga antara perbankan konvensional dan perbankan syariah cenderung memiliki besaran yang berbeda terkait penyaluran dananya karena besarnya dana yang akan disalurkan masing-masing perbankan tidak lepas dari berapa besar perolehan dana yang mereka himpun dari masyarakat yang kemudian akan kembali disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, baik masyarakat, instansi, maupun sektor yang lainnya.

Gambar 4 menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan perbankan syariah menurun tiap tahunnya, sedangkan kredit perbankan konvensional cenderung stabil. Kredit UMKM perbankan konvensional

mengalami peningkatan di tahun 2017, kemudian kembali turun di tahun 2018.



Sumber: Data diolah penulis (2019)

Gambar 4.

Perbandingan Persentase Pembiayaan Bank Konvensional & Bank Syariah

Berbeda dengan perbankan syariah, pada tahun 2014 pembiayaan UMKM yang diberikan perbankan syariah sangatlah tinggi kemudian di tahun 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun 2018. Dari gambar diatas kita dapat mengetahui memang pembiayaan perbankan syariah mengalami penurunan secara terus menerus namun tren pembiayaan perbankan syariah masih selalu diatas kredit perbankan konvensional, yang artinya dalam hal pendanaan UMKM perbankan syariah memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2.
Hasil Pengujian Hipotesis

Standardized Test Statistics	Prob.	Keterangan
9,437	0,000	Prob. < 0,05 = Signifikan

Sumber: Output SPSS IBM 25 (2019)

Dari output hasil SPSS dengan *Mann Whitney* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$ tolak H_0), yang artinya bahwa perbankan syariah memiliki proporsi pembiayaan yang lebih tinggi dari proporsi pembiayaan perbankan Konvensional. Hal ini juga diperkuat dengan melihat nilai rata-rata proporsi pembiayaan pada dua kelompok, bahwa nilai rata-rata proporsi pembiayaan pada perbankan syariah 7,5411 lebih besar dari nilai rata-rata proporsi pembiayaan pada perbankan konvensional.

Pembahasan

Penelitian ini membuktikan proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah lebih besar daripada kredit pada perbankan konvensional. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam bertujuan tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi keberadaannya harus menghasilkan *mashlahah* sosial. Dengan demikian, perbankan syariah telah berhasil memenuhi tujuan, tugas serta fungsinya.

Hasil penelitian ini searah pula dengan karakteristik utama didirikannya bank syariah yaitu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam blue print perbankan syariah Indonesia disebutkan bahwa salah satu target pencapaian dari perbankan syariah nasional adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Visi dari perbankan

syariah Indonesia adalah mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong serta menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan (Bank Indonesia, 2016).

Secara teori hasil penelitian ini sinkron dengan teori yang dikemukakan oleh Cebeci (2012), bahwa lembaga keuangan Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain: menegakkan keadilan yang bebas dari segala macam eksploitasi, transaksi bisnis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat, melarang semua bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan baik moral maupun sosial, serta memastikan kepemilikan kekayaan diperoleh secara sah.

Dalam papernya Cebeci (2012), lebih lanjut bahwa perbankan Islam dapat mengalami kegagalan dalam mencapai *mashlahah* sosial bilamana *murabahah* masih mendominasi praktik perbankan syariah. Hal ini dikarenakan sebagian besar *murabahah* telah terputus dari perdagangan dan kondisi pasar, sehingga dengan kurangnya keterlibatan dengan sektor riil menyebabkan kurangnya spesialisasi oleh perbankan syariah di berbagai bidang investasi sehingga hal ini mengurangi kontribusi lembaga keuangan Islam terhadap pembangunan ekonomi serta pelayanan masyarakat berbasis *social mashlahah*.

Hasil penelitian ini didukung pula dengan teori yang dikemukakan oleh Rifa'i (2017) bahwa lembaga keuangan Islam memberdayakan UMKM sebagai salah satu upaya dalam mencapai keuangan inklusif. Keuangan inklusif ini bertujuan untuk pemerataan bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pusat perputaran uang yang baru. Dalam papernya, Rifa'i (2007), menjelaskan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan skala usaha UMKM tidak terlalu besar sehingga dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, keuangan inklusif dapat diukur dengan Indeks Keuangan Inklusif (IKI). IKI merupakan salah satu cara alternatif untuk mengukur keuangan inklusif dengan menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makro ekonomi terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Dari beberapa indikator sektor perbankan, pada akhirnya IKI dapat memuat informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif yaitu 1) Akses, 2) Penggunaan, dan 3) Kualitas. Indikator IKI oleh Bank Indonesia ini tidak jauh berbeda dari indikator utama keuangan inklusif yang digunakan oleh Demirgüç-Kunt et al (2012), yaitu: 1) *Formal Account* yaitu kepemilikan akun pada lembaga keuangan formal, 2) *Formal Saving* yaitu kebiasaan menabung

masyarakat pada institusi keuangan formal, dan 3) *Formal Credit* yaitu persepsi dalam mempertimbangkan penggunaan kredit bank.

Berdasarkan jurnal Kara (2013), menyatakan bahwa *core product* perbankan syariah terletak pada pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan adanya perbankan syariah seharusnya dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil maka perlu mengembangkan salah satu unit usaha yaitu UMKM. Saat ini dalam perekonomian nasional UMKM memiliki peran yang sangat penting karena berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta UMKM salah satu usaha yang fleksibel dan Tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kara di kota Makasar pada tahun 2010-2011 dapat disimpulkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di kota Makasar, walaupun telah mengalami peningkatan terhadap pengembangan UMKM namun masih cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM di kota Makasar belum optimal sehingga ke depan perlu adanya terobosan serta ide-ide kreatif

agar pembiayaan perbankan syariah lebih optimal lagi dalam mengembangkan UMKM.

Rekomendasi

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat meneliti BPR dan BPRS bukan hanya bank umum. Selain itu, besar harapan penulis bahwa peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti terkait proporsi pada UMKM saja, akan tetapi juga pada subsektor yang turut berkontribusi terhadap PDB misalnya, sektor pertanian.
2. Bagi Pemerintah, penulis berharap agar dalam menilai kinerja perbankan tidak hanya terkait kinerja keuangan saja seperti ROA, ROE, dan NPF akan tetapi turut pula memperhatikan besaran proporsi terhadap UMKM agar dapat mencapai keuangan inklusif.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan agar mulai dari sekarang masyarakat menyimpan uang yang di miliki di perbankan utamanya bank syariah agar dana masyarakat yang berhasil di himpun dapat disalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan dana atau kepada sektor produktif seperti halnya UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2002). *Al-quran al-karim dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank syariah dari*

- teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asutay, Mehmet. (2018). Islamic moral economy as the foundation of Islamic finance. In Valentino Cattelan (ed.), *Islamic Finance in Europe* (pp. 55-68). Edward Elgar Publishing.
- Bank Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998. Jakarta: Simar Grafika.
- Cebeci, Ismail. (2012). Integrating the social masalah into Islamic finance. *Accounting Research Journal*, 25(3), 166-184.
- Chikmah, Nur Achasih. (2016). Analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(2).
- Dahda, Najeema. (2017). *Analisis pengaruh transmisi moneter syariah: SBIS, FASBIS, DPK dan inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia*. Disertasi tidak Diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga
- Friyani, Rita. (2018). Analisis perbandingan pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional terhadap peningkatan pendapatan ekonomi kreatif (Studi kasus pada umkm di Kota Jambi). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(1), 34-42. DOI: <https://doi.org/10.22437/jssh.v2i1.5279>
- Hadinoto, Soetanto., Retnadi, Djoko. (2007). *Micro Credit Challenge*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis berbasis syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kara, Muslimin. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *Al Ahkam*, 13(2). DOI: 10.15408/ajis.v13i2.944
- _____. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47(1), 269-302.
- Karim, Adiwarmar. (2006). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional periode 2003-2007. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(2), 112-121.
- Lind, Douglas A., Marchal, William G., & Wathen Samuel A. (2014). *Teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pardanawati, Sri Laksmi. (2015). Perilaku produsen Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 37-49.
- Rifa'i, Achamad. (2017). Peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif melalui pembiayaan UMKM. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 177-200. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen lembaga keuangan*, edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wiroso. (2005). *Perhimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah* Jakarta: Grasindo.